

## URGENSI PENERAPAN WBS PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA

Gracia Maydelin Arganto<sup>1\*</sup>

<sup>1\*</sup> Gracia Maydelin Arganto; Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.201, Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur, Indonesia, email: [gracia.arganto@student.ukdc.ac.id](mailto:gracia.arganto@student.ukdc.ac.id)

### INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel  
Diterima: 22 November 2023  
Direvisi: -  
Diterima: 22 November 2023  
Diterbitkan: September 2024

#### Keywords:

Whistle Blowing; System; Pelaporan; GCG

#### DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v12i2>

### Abstract

Conflicts arise in companies when individual and company interests differ. Indonesia is fourth globally in fraud cases. This writing suggests to the government the importance of using the Work Breakdown Structure (WBS) in companies, similar to the U.S. The research method is qualitative, utilizing a Comparative Approach and Conceptual Approach. Revealing a lack of WBS regulations for private companies in Indonesia. The hope is for the government to consider U.S. Sarbanes-Oxley Act for WBS guidelines and whistleblower protection to encourage reporting fraud in companies.

Copyright ©2024 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



### PENDAHULUAN

Indonesia memiliki tujuan untuk menjadi Negara maju dengan dapat dibuktikan gencarnya pembangunan infrastruktur serta menarik investor asing masuk ke Indonesia agar dapat meningkatkan kualitas perekonomian di Indonesia. Demi menjaga Tumbuhnya perekonomian di Indonesia yang baik serta perusahaan yang sehat pemerintah berusaha untuk menciptakan suatu peraturan perundang-undangan agar setiap perusahaan yang bergerak di Indonesia dapat terjamin haknya. Oleh karena itu perusahaan harus menyesuaikan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada perusahaan serta beberapa instansi lainnya hal yang tidak dapat dihindari adalah mengenai konflik kepentingan<sup>1</sup>. Konflik kepentingan dalam suatu Perusahaan dipicu karena adanya perbedaan kepentingan antara individu dan perusahaan. Suatu konflik kepentingan dapat mengakibatkan terjadinya tindakan kecurangan yang akan merugikan suatu Perusahaan. Pada Negara Amerika Serikat memiliki banyak kasus fraud pada perusahaan mengacu pada data yang diperoleh oleh Association Of Certified Fraud Examiner (ACFE), studi yang dilakukan terhadap 1,134 kasus fraud yang ditemukan di Amerika Serikat Antara tahun 2004 – 2006 dan rata-rata kerugian atau besar dari hasil kejahatan yang diakibatkan oleh fraud adalah sebesar 159,000 USD per kasus.<sup>2</sup> Oleh karena itu atas dasar kasus-kasus tersebut Amerika Serikat menerbitkan Undang-Undang yang disebut dengan *Sarbanes Oxley Act 2002* yang selanjutnya akan disebut dengan SOX. Peraturan perUndang-Undangan ini muncul karena diharapkan dapat memberikan sebuah dampak positif bagi *stakeholder* dan berbagai profesi.

Berdasarkan *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)*, Indonesia berada pada tingkat keempat sebagai negara dengan jumlah *fraud* tertinggi di tahun 2022, tercatat sebanyak 23 kasus.<sup>3</sup> Kasus *fraud* terbesar di Indonesia didominasi oleh tindakan korupsi sebesar 64%, Penyalahgunaan aktiva/kekuasaan negara dan perusahaan sebesar 28,9%, dan *fraud* laporan keuangan sekitar 6,7%.<sup>4</sup> Berdasarkan pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) *fraud* terbesar terjadi pada PT Asabri (Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dengan kerugian sebesar Rp 22,78 Triliun, PT Asuransi Jiwasraya Rp 16,81 Triliun yang menyebabkan kerugian nasabah sebesar Rp 106 Triliun.<sup>5</sup>

Merujuk pada permasalahan di atas, pemerintah Indonesia sudah sepatutnya untuk memberikan suatu kepastian hukum demi menjaga perusahaan-perusahaan yang sehat serta tidak merugikan Negara. Saat ini Indonesia memiliki *Whistle Blowing System* yang sama fungsinya seperti di Amerika Serikat. *Whistle Blowing System* yang selanjutnya disebut dengan WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam

---

<sup>1</sup> Aryanti Yulaikha, "Konflik Kepentingan Antara Manajemen Dan Pemilik Dalam Perusahaan (Uji Agency Theory)," *Akses: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2006.

<sup>2</sup> A.I Daniri, Simatupang, "Mendesain Mekanisme Whistle Blower Yang Sesuai Untuk Organisasi Anda. Lembaga Komisararis Dan Direktur," *Lkdi*, 2009, 32.

<sup>3</sup> Kompas.com, "Kasus "Fraud: Membahayakan Ekonomi Indonesia," Kompas.com, 2023, <https://money.kompas.com/read/2023/04/10/140841526/berbagai-kasus-fraud-membahayakan-ekonomi-indonesia?page=all>. Diakses pada, 3 November 2023.

<sup>4</sup> Kompas.com. Diakses pada, 3 November 2023.

<sup>5</sup> *Ibid.*

organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkan. WBS merupakan implementasi dari *Good Corporate Governance* yang selanjutnya akan disebut dengan GCG. GCG merupakan prinsip yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan demi meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan jangka panjang. Oleh karena itu demi menciptakan suatu perusahaan yang sehat serta dapat meningkatkan kinerja, perusahaan seharusnya diwajibkan untuk memiliki WBS untuk mengurangi serta menanggulangi keadaan fraud atau kecurangan yang dapat disebabkan oleh pihak internal, serta dapat membantu perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerja dalam perusahaan. Akan tetapi hingga saat ini tidak ada peraturan secara khusus dan tegas mengenai GCG terlebih lagi menetapkan suatu perusahaan untuk menerapkan WBS. Prinsip-Prinsip GCG hanya tertera secara implisit pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan teori kepastian hukum yang merupakan salah satu dari sebuah tujuan hukum. Kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan serta merupakan bentuk nyata dalam pelaksanaan maupun penegakan hukum. Sesuai dengan itu Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu bentuk tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch ada 4 (empat) hal dasar yang memiliki hubungan erat dengan dari kepastian hukum itu sendiri yaitu: 1) hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan. 2) hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan. 3) fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan. 4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.<sup>6</sup> Gustav Radbruch memiliki pendapat tersebut berdasarkan pada sebuah pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti bahwa kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum adalah salah satu dari produk hukum atau lebih khususnya merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>7</sup> Selain itu menurut Otto sebagaimana dikutip oleh Soeroso (2011) menyampaikan bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada

---

<sup>6</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

<sup>7</sup> *Ibid.*

Masyarakat.<sup>8</sup> Selain itu awal mula hukum itu sendiri adalah berawal dari kebiasaan yang kemudian tumbuh menjadi norma dan akhirnya menjadi hukum itu sendiri. Hukum tersebut bisa muncul secara tertulis atau tidak secara tertulis.<sup>9</sup> Teori tersebut dapat dijadikan dasar untuk penelitian ini, bahwa WBS adalah suatu mekanisme pelaporan pelanggaran dan/atau kejahatan di dalam suatu lingkungan perusahaan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Hutama, dkk menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi whistleblower di Indonesia tidak sevariatif Amerika, masih banyak kasus-kasus yang masih membuat saksi-saksi atau seseorang yang mengetahui sebuah tindak pidana tidak berani melapor karena diancam oleh pihak terpidana.<sup>10</sup> Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah memberikan suatu pandangan baru dan rekomendasi kepada pemerintah mengenai pentingnya penerapan peraturan secara khusus mengenai penerapan WBS pada perusahaan di Indonesia agar tercipta suatu kepastian hukum dan dapat melindungi hak-hak para pengusaha yang berada pada wilayah Indonesia.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka terdapat 3 (tiga) rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 1) Apa yang di maksud dengan *Whistle Blowing System* di Indonesia dan perbedaannya dengan pengaturan di Amerika Serikat ? 2) Bagaimana pengaturan *Whistle Blowing System* dan perlindungannya bagi pelapor di Indonesia? 3) Bagaimana kewajiban penerapan *Whistle Blowing System* pada perusahaan di Indonesia?

Adapun tujuan penulisan ini ialah untuk memberikan suatu pandangan baru mengenai kewajiban penerapan WBS di Indonesia berkaca dari pengaturan WBS di Amerika Serikat sehingga dapat diimplementasikan di Indonesia. Serta dapat memberikan suatu rekomendasi kepada pemerintah mengenai pentingnya pengaturan secara khusus mengenai penerapan WBS pada perusahaan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan edukasi serta solusi kepada masyarakat khususnya korporasi mengenai manfaat dari penerapan WBS pada perusahaan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif yang menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif

---

<sup>8</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011).

<sup>9</sup> Watugigir Yoel Yohanes, "Penerapan Whistle Blowing System Dalam Korporasi Sebagai Bentuk Pencegahan Terjadinya Kejahatan Korporasi" 2 (2011).

<sup>10</sup> Humatama Dewangga Sabda, "Whistleblower Dengan Perspektif Perlindungan Hukum Pelaporan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perbandingan Negara Indonesia Dengan Negara Amerika Serikat," *Jurnal Anti Korupsi*, 2013.

(*Comparative Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan dan *Sarbanes Oxley Act 2002*. bahan hukum sekunder meliputi artikel ilmiah, literature yang berupa doktrin hukum. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN (Bold, 12pt)**

### **1. Pengertian, Manfaat dan tujuan *Whistle Blowing System* di Indonesia**

Perkembangan teknologi beserta dengan perekonomian menimbulkan berbagai macam kekhawatiran bagi manusia. Pada suatu perusahaan tentu hal yang dihindari adalah sebuah konflik kepentingan agar tidak berbenturan dengan kepentingan suatu perusahaan. Konflik kepentingan tidak hanya dirasakan pada suatu perusahaan namun dapat terjadi pada instansi pemerintahan.<sup>11</sup> pada beberapa negara, konflik kepentingan pada suatu Perusahaan atau instansi juga merupakan masalah pokok salah satunya adalah Amerika Serikat. Timbulnya berbagai kasus di Amerika Serikat pada Perusahaan-perusahaan besar yang cukup merugikan untuk negara adalah . Enron merupakan salah satu perusahaan terbesar di Amerikan serikat yang bergerak di bidang penghasil energi. Oleh karena itu untuk mencegah konflik kepentingan tersebut maka praktik pengelolaan perusahaan di banyak negara telah menggunakan WBS. Sama halnya dengan Amerika serikat yang dapat dilihat dari keluarnya Undang-Undang Sarbanes Oxley mengenai kewajiban pengaturan WBS suatu Perusahaan di Amerika Serikat.

WBS adalah hal yang masih baru di Indonesia. Sistem ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 2008 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).<sup>12</sup> KNKG merupakan suatu komite yang memiliki tanggung jawab atas pengembangan penerapan governansi di Indonesia melalui rangkaian upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola korporasi yang baik guna mendorong peningkatan kinerja perekonomian nasional.<sup>13</sup> Menurut KNKG, WBS adalah bentuk dari pengungkapan tindakan pelanggaran atau suatu sistem yang di gunakan untuk mengungkapkan suatu perbuatan yang melawan hukum.<sup>14</sup> Penerapan WBS merupakan bentuk implementasi dari *Good Corporate Governence* (GCG) yang berguna sebagai

---

<sup>11</sup> Marzulki Suparman, "Konflik Kepentingan," Indonesia Corruption Watch, 2017, <https://antikorupsi.org/id/article/konflik-kepentingan>. Diakses pada , 1 November 2023

<sup>12</sup> Daniri, Simatupang, "Mendesain Mekanisme Whistle Blower Yang Sesuai Untuk Organisasi Anda. Lembaga Komisararis Dan Direktur."

<sup>13</sup> KNKG, "Tentang KNKG," 2023, <https://knkg.or.id/tentang-knkg/>. Diakses pada 23 Oktober 2023

<sup>14</sup> Yunus Husein, *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran-SPP (Whistle Blowing System)* (Jakarta, 2006).

alat bantu dalam perusahaan mengurangi kejadian *fraud*. GCG merupakan sebuah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi.<sup>15</sup> GCG memiliki beberapa prinsip yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*.<sup>16</sup> Munculnya GCG merupakan sikap pemerintah untuk melakukan penerapan sebuah tata kelola korporasi yang baik di Indonesia karena pemerintah merancang GCG menjadi suatu sistem pengelolaan Perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan sebuah kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholder*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku.<sup>17</sup> GCG juga didorong oleh peran dan fungsi KNKG agar dapat menjaga resiliensi ekonomi di tengah tantangan dan ketidakpastian global.<sup>18</sup> WBS memiliki tujuan agar dapat menciptakan sebuah situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab serta dengan ditetapkannya WBS dapat mengurangi resiko terjadinya kecurangan dan mencegah apabila terjadi suatu pelanggaran etika dan hukum di perseroan.<sup>19</sup> Menurut KNKG manfaat dalam penerapan WBS yang baik adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan
2. Menurunkan sebuah niat untuk melakukan pelanggaran
3. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.
4. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu.

WBS dalam hal ini memiliki sebuah kriteria yang diterapkan untuk melakukan sistem pelaporan. Pada prinsipnya WBS diawali dengan pembuatan laporan dari pelapor yang memiliki sebuah bukti bahwa adanya tindakan kecurangan yang terjadi atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tertentu. WBS dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan identitasnya ataupun dengan cara *anonymous*. Hal ini diterapkan oleh beberapa organisasi di

---

<sup>15</sup> W.Y Yohanes, *Penerapan Whistle Blowing System Dalam Korporasi Sebagai Bentuk Pencegahan Terjadinya Kejahatan Korporasi*. (Jakarta, 2011).

<sup>16</sup> Siti Nurhasanah, "Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance(Gcg) Dalam Persero," *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v4no3.862>.

<sup>17</sup> Gischa Serafica, "Good Corporate Governance: Pengertian Dan Manfaatnya," *KOMPAS.COM*, 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/21/183000669/good-corporate-governance--pengertian-dan-manfaatnya->. diakses pada 20 October 2023

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Sucofindo, "Sucofindo - Whistle Blowing System," Sucofindo, 2022, <https://www.sucofindo.co.id/ppid/whistle-blowing-system-wbs/>. Diakses pada 23 October 2023

<sup>20</sup> KNKG, *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP (Whistle Blowing System - WBS)* (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008).

Indonesia yang mengharuskan untuk menggunakan identitas dalam laporannya, namun beberapa lainnya juga ada yang diperbolehkan untuk membuat laporan dengan *anonymous*.<sup>21</sup> Pelanggaran yang dilaporkan pada WBS di perusahaan adalah:<sup>22</sup>

#### 1. Korupsi

Perbuatan ini yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan bertentangan dengan kepentingan perusahaan atau penyalahgunaan wewenang jabatan atau kepercayaan yang diberikan untuk memperkaya diri.

#### 2. Penyuapan

Perbuatan seseorang dalam memberikan uang, menyogok, memberi hadiah atau apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatan dengan memiliki sebuah tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi.

#### 3. Kecurangan (*Fraud*)

Suatu tindakan tidak jujur yang menimbulkan sebuah kerugian bagi perusahaan tapi tidak terbatas mengenai pencurian uang, barang, penipuan dan pemalsuan.

#### 4. Melanggar hukum dan peraturan perusahaan termasuk pada pelanggaran ketentuan perpajakan, pelanggaran pedoman etika perusahaan, pelanggaran prosedur operasi (SOP) perusahaan<sup>23</sup>.

### 1.1. Pengaturan *Whistle Blowing System* di Amerika Serikat

Latar belakang penerapan WBS di Amerika Serikat tidak jauh dari banyaknya kasus yang terjadi pada perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Salah satu contohnya adalah kasus Enron dan Worldcom. Enron merupakan salah satu perusahaan terbesar di Amerika Serikat yang bergerak di bidang penghasil energi. Pada saat itu Enron memberikan suatu laporan keuangan yang menyesatkan. Saat perusahaan hampir bangkrut, data yang diberikan oleh perusahaan adalah laba yang diperlihatkan perusahaan tampak melebihi yang seharusnya dan menunjukkan hutang yang lebih rendah dari yang sesungguhnya, hal tersebut dapat terjadi karena ditemukan bahwa ada tindakan manajemen yang melakukan kolusi. *Stock Exchange Comision* (SEC) yang didirikan oleh *American Institute of Certified Public Accountants*

---

<sup>21</sup> Santoso Ari, "Penerapan Whistle Blowing System Di Indonesia: Studi Komparasi Indonesia Dengan Amerika Serikat," 2012.

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Ari Santoso, "Penerapan Whistle Blowing System Di Indonesia: Studi Komparasi Indonesia Dengan Amerika Serikat" (Universitas Islam Indonesia, 2012).a

(AICPA).<sup>24</sup> Organisasi swasta profesi auditor, SEC menemukan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut menyesatkan serta disebutkan juga bahwa munculnya permasalahan ini dikarenakan adanya kelemahan dari standar Akutansi Keuangan yang gagal melakukan akomodasi perkembangan bisnis yang cepat. Munculnya permasalahan-permasalahan yang sempat ramai di Amerika Serikat memicu dikeluarkannya suatu Undang-Undang yaitu *Sarbane Oxley Act* (SOX). Sehingga penerapan WBS di Amerika Serikat tidak hanya melibatkan perusahaan namun juga melibatkan pihak lain. Seperti yang telah disebutkan antara lain adalah *Securities Exchange Commite* (SEC), *Department of Labor* (DOL). SEC adalah suatu lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi kinerja dari suatu komite Audit di dalam suatu perusahaan.<sup>25</sup> SEC mengawasi mengenai pelaporan keuangan, audit dan juga kepatuhan yang termasuk didalamnya ialah melakukan penerapan WBS.<sup>26</sup>

*Sarbanes Oxley Act* (SOX), yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2002, lahir dari akibat adanya permasalahan yang sudah dijelaskan di atas. Undang-Undang ini mengatur standar bagi semua dewan direksi, manajemen perusahaan publik serta kantor akuntan public.<sup>27</sup> SOX mewajibkan untuk semua perusahaan publik membuat suatu system untuk melakukan pelaporan yang memungkinkan pegawai atau pengadu untuk melaporkan terjadinya suatu penyimpangan. Penyelenggaraan system pelaporan ini adalah komite audit atau perusahaan dapat menggunakan suatu jasa *hotlines* seperti ACFE EthicsLine. Dalam hal ini ACFE membantu untuk menyusun hotlines pengaduan yang akan menerima dan merahasiakan pengaduan (anonym), serta memberikan suatu informasi kepada perusahaan agar dapat segera mengambil tindakan yang tepat.

Sesuai dengan Undang-Undang SOX Amerika Serikat pada *section* 301 yang menyatakan bahwa anak perusahaan dari perusahaan yang terdaftar di AS harus mengizinkan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) secara anonym oleh karyawannya.<sup>28</sup> Pengertian anonym sesuai dengan Kamus Besar Bhasa Indonesia (KBBI) bahwa Anonymus adalah tanpa nama, tidak beridentitas, dan tidak ada penandatanganannya. Hal ini termasuk bentuk dari perlakuan perlindungan bagi pelapor agar tidak terjadi atau mendapatkan perlakuan yang diskriminatif, oleh karena itu Undang-Undang SOX mewajibkan agar pelaporan dapat dilakukan secara

---

<sup>24</sup> Husna Roza, "AUDIT LAPORAN KEUANGAN PASCA SARBANES OXLEY ACT: SUATU TINJAUAN LITERATUR," 2019.

<sup>25</sup> S. B. Lawson, R; Richtermeyer, *Aligning Board For Improved Strategic Perfomance Oversight*, 2010.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> L Ronald, *Corporate Governance and Sarbanes-Oxley – What You Need to Know* (Chicago: illinois, 2003).

<sup>28</sup> Gregor Thüsing, *Ius Comparatum, and Global Studies, Whistleblowing - A Comparative Study in Comparative Law*, n.d.



anonymus agar dapat memenuhi hak pelapor untuk mendapatkan perlindungan. Hal ini termuat mengenai WBS yang dibahas dalam SOX perlindungan ini terdapat pada section 806 yang menerangkan mengenai perlindungan kepada pelapor ketika mengalami tindakan balasa (*retaliation*) dan juga terdapat pada *section 1107* yang menjelaskan mengenai hukuman kepada pihak yang melakukan sebuah tindakan balasan kepada pelapor (*whistle blower*), *Section 307* yang menerangkan kepada SEC untuk dapat menegeluarkan peraturan yang mengatur standar bagi para pengacara yang mendampingi pelapor.<sup>29</sup>

Selain itu SOX melakukan sebuah peningkatan dalam program perlindungan bagi pegawai yang menjadi pengadu atau pemberi informasi, yang mendapatkan perlakuan buruk dari perusahaan setelah mengungkapkan adanya suatu penyimpangan dan membantu dalam penyelidikan yakni seperti dipecat, didemosikan, diskors bahkan diancam serta mendapatkan perlakuan yang sangat diskriminatif lainnya.<sup>30</sup> Undang-Undang SOX terdiri atas 11 bagian yang menetapkan hal mulai dari tanggung jawab Dewan Perusahaan hingga hukuman Pidana, SOX juga menetapkan suatu lembaga yang semi pemerintah *Public Company Accounting Oversight Borad* (PCAOB) untuk memberikan pengawasan, mengatur, mendisiplinkan kantor akuntan dalam peran mereka sebagai auditor pada suatu perusahaan public.

Peraturan ini mengatur mengenai akuntansi, pengungkapan dan pembaharuan *governance*, yang memiliki syarat bahwa pengungkapan lebih banyak tentang informasi keuangan, keterangan mengenai hasil yang telah dicapai, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, pembatasan kompensasi eksekutif, dan pembentukan komite audit yang independen. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Amerika Serikat menginginkan sebuah peraturan yang jelas serta tegas mengenai lingkup keuangan pada perusahaan-perusahaan public, dengan adanya transparansi pemerintah dapat melindungi serta memantau tumbuh kembangnya perekonomian suatu perusahaan serta dampak positif dari perusahaan yang sehat pada Amerika Serikat.

Tujuan dari SOX sendiri ialah untuk melindungi investor melalui sebuah peningkatan keakuratan dan kepastian dalam hal melakukan pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Fokus utama SOC sendiri untuk meningkatkan suatu integritas dalam proses audit di perusahaan dan kelayakan laporan keuangan yang sudah diaudit. Hal ini memiliki

---

<sup>29</sup> L. M. Salem, G. R; Franze, *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers* (New Delhi: Sage Publication, 2003).

<sup>30</sup> Santoso Ari, "Penerapan Whistle Blowing System Di Indonesia: Studi Komparasi Indonesia Dengan Amerika Serikat."

arti bahwa pemerintah Amerika Serikat memberi suatu institusi pengadilan dan SEC sebuah alat bantu untuk dapat mengawasi/mengamati laporan keuangan perusahaan public.<sup>31</sup>

Amerika Serikat juga mengatur mengenai *reward* bagi para pelapor yang sudah melakukan pelaporan mengenai adanya suatu penyimpangan pada suatu perusahaan.<sup>32</sup> Hal ini dibuktikan dengan Amerika Serikat mengeluarkan Undang-Undang *Dodd-Frank Act* yang menyatakan mengenai industry finansial berada di tangan pemerintah. Peraturan ini memiliki tujuan untuk mencegah adanya krisis financial, sehingga dengan adanya tujuan tersebut akan menciptakan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Oleh karena itu apabila seseorang melaporkan tindakan menyimpang ke pada pemerintah maka akan diberikan suatu imbalan atau *reward* kepada orang tersebut.<sup>33</sup>

Seluruh perusahaan di Amerika Serikat harus menaati peraturan ini karena memiliki sifat yang wajib dibuktikan dengan munculnya Undang-Undang SOX dan apabila melanggar atau tidak menerapkan pada perusahaannya maka akan dikenakan sanksi. Sanksi yang dapat dikenakan antara lain adalah kehilangan hak untuk *listing* di pasar modal, juga dikenakan denda dalam jumlah tertentu.<sup>34</sup> Tidak hanya bagi perusahaannya akan tetapi apabila CEO perusahaan tersebut telah memberikan sertifikasi palsu mengenai perusahaan maka dapat terkena denda paling sedikit \$1 juta dan hukuman penjara minimal 10 tahun. Sedangkan jika sertifikasi sengaja untuk dipalsukan hukuman yang diberikan adalah denda paling sedikit \$5 juta dolar dan hukuman penjara minimal 20 tahun.

## 1.2. Pengaturan *Whistle Blowing System* di Indonesia

Munculnya WBS di Indonesia merupakan sebuah kesadaran pemerintah dalam mengendalikan sebuah keadaan dimana perusahaan di Indonesia banyak yang mengalami situasi *fraud* serta bentuk Upaya pencegahan Tindakan pelanggaran yang merugikan perusahaan.<sup>35</sup> Dalam rangka menjaga perkembangan ekonomi tetap stabil serta demi pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia, Pemerintah mengeluarkan suatu Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas yang diharapkan dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif yaitu UUPT. Oleh karena itu

---

<sup>31</sup> Husna Roza, "AUDIT LAPORAN KEUANGAN PASCA SARBANES OXLEY ACT: SUATU TINJAUAN LITERATUR."

<sup>32</sup> Michael F Holt, "The Sarbanes - Oxley Act Costs , Benefits and Business Impact," n.d.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Santoso Ari, "Penerapan Whistle Blowing System Di Indonesia: Studi Komparasi Indonesia Dengan Amerika Serikat."

<sup>35</sup> KNKG, *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP (Whistle Blowing System - WBS)*. Hal. 1

pada UUPT unsur-unsur GCG masih menyebutkan secara implisit dalam berbagai pasalnya. Prinsip-prinsip GCG yang terdapat pada UUPT antara lain:

1. Keterbukaan (*Transparancy*)
  - a. Akta pendirian memuat informasi mengenai pendiri perseroan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat, serta informasi mengenai pemegang saham<sup>36</sup>
  - b. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran perseroan yang sifatnya terbuka untuk umum;<sup>37</sup>
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
  - a. Pertanggungjawaban perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum perseroan didirikan atau ketika belum memperoleh status badan hukum;<sup>38</sup>
  - b. Kewajiban Direksi untuk menyusun rencana kerja tahunan yang disampaikan pada Dewan Komisaris atau RUPS;<sup>39</sup>
3. Pertanggung Jawaban (*Responsibility*)
  - a. Kewajiban untuk mengubah anggaran dasar bagi perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai perseroan publik;<sup>40</sup>
  - b. Pemeriksaan terhadap perseroan apabila terdapat dugaan bahwa perseroan atau anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga.<sup>41</sup>
4. Kemandirian (*Independency*)
  - a. Larangan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan perseroan untuk menjadi kuasa pemegang saham dalam RUPS terkait pemungutan suara;<sup>42</sup>
  - b. Larangan adanya benturan kepentingan dalam melakukan tindakan pengurusan perseroan dan sanksi apabila ternyata menimbulkan kerugian, serta larangan bagi Direksi yang mempunyai benturan kepentingan untuk mewakili perseroan;<sup>43</sup>
5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

---

<sup>36</sup> UU PT No 40 Tahun 2007, Pasal 8 ayat (2)

<sup>37</sup> UU PT No 40 Tahun 2007, Pasal 29 Ayat (5)

<sup>38</sup> UU PT No 40 Tahun 2007 Pasal 12-14

<sup>39</sup> UU PT No 40 Tahun 2007, Pasal 63 dan Pasal 64

<sup>40</sup> UU PT No 40 Tahun 2007, Pasal 24 dan Pasal 25

<sup>41</sup> UU PT No 40 Tahun 2007, Pasal 138 ayat (1)

<sup>42</sup> UU PT No 40 Tahun 2007, Pasal 85 ayat (4)

<sup>43</sup> UU PT No 40 Tahun 2007, Pasal 97 ayat (5) huruf c dan 99 ayat (1) huruf b

- a. Setiap pemegang saham diberikan bukti kepemilikan saham atas tiap saham yang dimilikinya;<sup>44</sup>
- b. Pemberian hak yang sama pada klasifikasi saham yang sama;<sup>45</sup>

Adanya prinsip-prinsip GCG pada UUPT menjadi bukti bahwa pemerintah mewajibkan setiap perusahaan untuk menerapkan prinsip GCG. UUPT juga menjadi acuan atau pedoman dasar bagi seluruh perusahaan terutama perusahaan swasta. Meskipun tidak ada diatur didalamnya mengenai kewajiban penerapan WBS pada suatu perusahaan namun dengan terlihatnya prinsip GCG akan menjadi sebuah nilai baik apabila suatu perusahaan bisa menerapkan WBS sesuai dengan pedoman KNKG mengenai Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP. Dikarenakan dengan adanya WBS, perusahaan dapat menangani permasalahan pelanggaran secara internal sehingga dapat lebih mudah untuk menanggulangi permasalahan internal yang merugikan perusahaan serta terjadinya *fraud* dan memberikan perlindungan bagi para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) yaitu meliputi pemegang saham, para karyawan kreditor dan pihak lain yang berkepentingan terhadap Perseroan.

POJK No 21 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka juga mengatur mengenai penerapan GCG sama halnya dengan UUPT yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perlindungan kepada pemangku kepentingan yaitu pemegang saham, kreditor dan pihak lain yang berkepentingan terhadap Perseroan namun, peraturan ini hanya berlaku bagi . POJK No 21 Tahun 2015 merupakan peraturan pelaksana yang mewajibkan Perusahaan Terbuka untuk menerapkan pedoman tata Kelola.<sup>46</sup> Tata Kelola yang dimaksudkan adalah sebuah pedoman tata Kelola Perusahaan bagi Perusahaan Terbuka yang dikeluarkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) guna mendorong penerapan praktik tata kelola sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani.<sup>47</sup>

Perusahaan Terbuka wajib dalam hal mengungkapkan informasi penerapan atas rekomendasi dalam pedoman tata Kelola pada laporan tahunan Perusahaan.<sup>48</sup> Mengenai penerapan Pedoman tata Kelola yang harus untuk di masukkan dalam laporan tahunan Perusahaan terbuka harus paling sedikit memuat pernyataan mengenai telah dilaksanakannya rekomendasi dalam pedoman tata Kelola serta setidaknya memuat mengenai alasan belum

---

<sup>44</sup> UU PT No 40 Tahun 2007, Pasal 51

<sup>45</sup> UU PT No 40 Tahun 2007, Pasal 53 ayat (2)

<sup>46</sup> Peraturan POJK No 21 Tahun 2015, Pasal 2

<sup>47</sup> Peraturan POJK No 21 Tahun 2015, Pasal 1

<sup>48</sup> Peraturan POJK No 21 Tahun 2015, Pasal 3

diterapkannya dan alternatif pelaksanaannya (jika ada).<sup>49</sup> Pada Peraturan POJK No 21 Tahun 2015 diatur mengenai kewenangan OJK dalam mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan POJK.<sup>50</sup> Sanksi administratif dapat dikenakan bagi setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan POJK bisa dikenakan peringatan tertulis dan denda.<sup>51</sup> Oleh karena itu dengan adanya peraturan pelaksana ini pemerintah bertujuan untuk memperkuat penerapan tata Kelola Perusahaan yang baik di Indonesia.

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik bagi Perusahaan Terbuka terdapat pada SE OJK No 32 Tahun 2015. SE OJK No 32 Tahun 2015 memberikan rekomendasi berkaitan dengan Perusahaan terbuka untuk melaksanakan aspek dan prinsip pedoman tata kelola Perusahaan yang baik. Pedoman tata kelola yang dimaksudkan oleh OJK memiliki 5 (lima) aspek, untuk menerapkan rekomendasi prinsip tata kelola Perusahaan yang baik.<sup>52</sup> Lima aspek tersebut meliputi Hubungan Perusahaan terbuka dengan pemegang saham dalam menjamin hak-hak pemegang saham, Fungsi dan Peran Dewan Komisaris, Fungsi Peran Direksi, Partisipasi Pemangku kepentingan, dan Keterbukaan Informasi.<sup>53</sup>

Berkaitan dengan 5 (lima) aspek tersebut agar dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Terbuka OJK memberikan rekomendasi yang terdapat pada pedoman tata kelola. Rekomendasi yang diberikan oleh OJK salah satunya adalah penerapan WBS pada Perusahaan Terbuka.<sup>54</sup> Rekomendasi tersebut diharapkan OJK agar dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Terbuka sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Namun, jika rekomendasi dalam Pedoman Tata kelola tidak diterapkan oleh Perusahaan terbuka dikarenakan tidak sesuai dengan kondisi Perusahaan terbuka, maka Perusahaan terbuka wajib untuk menjelaskan alasan tidak dilaksanakannya rekomendasi pedoman tata kelola tersebut atau Perusahaan terbuka menggunakan cara lain dalam menerapkan aspek pedoman tata kelola jika tidak menerapkan rekomendasi yang diberikan oleh OJK. Apabila tidak dijelaskan alasan tidak diterapkannya rekomendasi tersebut pada laporan tahunan, sesuai dengan Peraturan POJK No 21 Tahun 2015 bahwa OJK memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif dan denda terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan POJK.<sup>55</sup>

---

<sup>49</sup> Peraturan POJK No 21 Tahun 2015, Pasal 4

<sup>50</sup> Peraturan POJK No 21 Tahun 2015, Pasal 5

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> SE OJK No 32 Tahun 2015

<sup>53</sup> SE OJK No 32 Tahun 2015

<sup>54</sup> Lampiran SE OJK No 32 Tahun 2015

<sup>55</sup> Peraturan POJK No 21 Tahun 2015, Pasal 5

## 2. Perlindungan bagi Pelapor di Indonesia

Meskipun dengan tidak adanya pengaturan perundangan yang mengatur mengenai penerapan WBS untuk sektor Perusahaan swasta, bagi Perusahaan swasta yang menerapkan WBS peraturan pelaksanaan WBS harus bertumpu pada peraturan internal yang ada sesuai dengan prinsip GCG yaitu Pedoman umum *Good Corporate Governance*, Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris, Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja, Kebijakan Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran.<sup>56</sup>

Selain itu Penerapan WBS juga harus didukung dengan pengaturan internal tentang perlindungan terhadap pelapor sehingga pelapor mendapatkan rasa aman ketika melakukan sebuah laporan. Perlindungan lainnya yang diberikan adalah mengenai perlindungan identitas pelapor, WBS di Indonesia memberikan perlindungan kepada pelapor untuk mengungkapkan identitasnya dalam pelaporan atau melakukan pelaporan secara *anonymous*. Menurut KNKG, perusahaan juga disarankan agar membuat Kebijakan Perlindungan Pelapor (*Whistleblower Protection*).<sup>57</sup> Adanya kebijakan ini akan menyatakan secara tegas dan jelas bahwa Perusahaan berkomitmen untuk melindungi pelaporan pelanggaran yang bertikad baik dan Perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penyelenggaraan WBS.<sup>58</sup> Pelapor akan mendapatkan perlindungan dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan seperti Pemecatan tidak adil Penurunan jabatan atau pangkat, Pelecehan atau diskriminasi, Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya.<sup>59</sup>

Demi untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan serta timbul suatu Tindakan balasan dari terlapor kepada pelapor maka KNKG memberikan rekomendasi untuk Perusahaan didalam kebijakan perlindungan pelapor itu turut menjelaskan bentuk perlindungan pelapor apabila terjadi Tindakan balasan dari terlapor kepada pelapor. Tindakan balasan adalah Tindakan yang dapat berupa ucapan, perbuatan atau Tindakan lainnya oleh terlapor dan/atau pihak lain yang berhubungan dengan informasi pelanggaran yang mengganggu rasa aman, merugikan kepegawaian serta ancaman Tindakan hukum yang dapat menyebabkan dampak negatif lainnya yang diterima pelapor.<sup>60</sup> Selain itu, sesuai dengan anjuran pedoman KNKG bahwa Perusahaan diharapkan dapat menyediakan perlindungan hukum. sejalan yang telah diatur pada UU No 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

---

<sup>56</sup> KNKG, *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP (Whistle Blowing System - WBS)*.

<sup>57</sup> *Ibid*, Hal 9

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> *ibid*.

<sup>60</sup> Santoso Ari, "Penerapan Whistle Blowing System Di Indonesia: Studi Komparasi Indonesia Dengan Amerika Serikat."

Undang No 13 Tahun 2006, UU No 15 Tahun 2002 jo UU No 25 Tahun 2003 , PP No 57 Tahun 2003 mencakup<sup>61</sup> :

- a. perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata
- b. perlindungan atas keamanan pribadi dan atau/keluarga pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental
- c. perlindungan terhadap harta pelapor
- d. perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor
- e. pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

Berdasarkan KNKNG menyarankan apabila permasalahan tidak bisa diselesaikan secara internal dan harus diselesaikan dengan cara proses hukum maka pelapor WBS dapat untuk mengajukan perlindungan terhadap LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Saksi dan korban berhak<sup>62</sup> :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- b. ikut serta pada proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan

Selain hak yang dijelaskan di atas untuk Saksi dan/atau Korban, hak tersebut juga dapat diberikan kepada seseorang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengan sendiri, tidak lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.<sup>63</sup> Pelapor WBS dalam hal ini tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, selama laporan tersebut masih disertai dengan itikad baik dari pelapor WBS.<sup>64</sup> Apabila ternyata didapati tuntutan hukum terhadap Pelapor WBS atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan maka tuntutan tersebut wajib ditunda hingga kasus yang dilaporkan terhadap

---

<sup>61</sup> KNKNG, *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP (Whistle Blowing System - WBS)*.

<sup>62</sup> UU No 31 Tahun 2014, Pasal 5

<sup>63</sup> UU No 31 Tahun 2014

<sup>64</sup> UU No 31 Tahun 2014, Pasal 10 ayat (1)

pelapor telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>65</sup> Syarat yang diberikan kepada Pelapor WBS untuk mendapatkan perlindungan LPSK adalah sebagai berikut <sup>66</sup>:

- a. Sifat pentingnya keterangan Pelapor
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan Pelapor

Pelapor WBS atau pihak berwenang dapat memperoleh perlindungan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPS, setelah itu LPSK akan segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dan memberikan keputusan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.<sup>67</sup> Apabila permohonan yang diajukan diterima, Pelapor WBS akan menanda tangani sebuah pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban.<sup>68</sup> Syarat dan ketentuan pada pernyataan kesediaan memuat<sup>69</sup> :

- a. kesediaan untuk memberikan kesaksian di depan pengadilan
- b. kesediaan untuk menaati aturan agar terjaga keselamatannya
- c. kesediaan untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan pihak lain tanpa persetujuan LPSK, selama berada dalam perlindungan LPSK.
- d. Kewajiban untuk tidak memberitahukan mengenai dirinya sedang berada dibawah perlindungan LPSK
- e. Serta hal lainnya yang dianggap perlu oleh LPSK

Perlindungan yang diberikan LPSK hanya dapat dihentikan apabila didasari dengan alasan<sup>70</sup>:

- a. Adanya permintaan pemberhentian perlindungan dengan inisiatif sendiri
- b. Adanya permintaan dari pejabat yang berwenang untuk menghentikan perlindungan yang diberikan berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan
- c. Melanggar ketentuan sebagaimana yang telah tertulis dalam perjanjian

Perlindungan yang diberikan oleh LPSK juga dapat dihentikan apabila diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi lain diberikan dengan itikad yang tidak baik.<sup>71</sup>

### **3. Kewajiban Penerapan *Whistle Blowing System* pada Perusahaan di Indonesia**

---

<sup>65</sup> UU No 31 Tahun 2014, Pasal 10 ayat (2)

<sup>66</sup> UU No 31 Tahun 2014, Pasal 28 Ayat (1)

<sup>67</sup> UU No 31 Tahun 2014, Pasal 29 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c

<sup>68</sup> UU No 13 Tahun 2006, Pasal 30 ayat (1)

<sup>69</sup> UU No 13 Tahun 2006, Pasal 30 ayat (2)

<sup>70</sup> UU No 13 Tahun 2006, Pasal 32 ayat (1)

<sup>71</sup> UU No 31 Tahun 2014, Pasal 32 A, ayat (1)



Pengaturan mengenai WBS di Indonesia belum diwajibkan bagi perusahaan swasta. Perusahaan swasta adalah jenis badan usaha yang kepemilikan serta modal perusahaan sebagian besar dipegang non pemerintah atau dalam hal ini dapat diartikan sebagai swasta.<sup>72</sup> Penetapan kewajiban WBS baru dijalankan oleh perusahaan-perusahaan milik BUMN. Perusahaan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.<sup>73</sup> Modal tersebut didapat dari kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>74</sup> Pengaturan mengenai WBS diwajibkan bagi perusahaan BUMN sebagaimana yang diatur pada Pasal 45 ayat (1) Permen BUMN No 2 Tahun 2023.

Penerapan WBS pada sektor Perusahaan BUMN memiliki pedoman WBS internal yang digunakan untuk mendorong agar timbul keberanian untuk melakukan pengaduan Tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan maupun peraturan Perusahaan.<sup>75</sup> WBS Perusahaan BUMN ini mencakup mulai dari pengaduan karyawan BUMN yang bersangkutan, anggota direksi BUMN, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, anggota direksi anak Perusahaan BUMN atau anggota Dewan Komisaris anak Perusahaan BUMN.<sup>76</sup> Direktur Utama Perusahaan BUMN sebagai pemegang tanggung jawab terhadap WBS yang diselenggarakan pada lingkup BUMN yang dibantu oleh pengelola WBS BUMN.<sup>77</sup> Pengelola WBS BUMN yang dimaksud misalnya adalah audit khusus/investigasi yang dilakukan tim audit khusus internal berdasarkan instruksi Direksi/Dewan Komisaris, dalam hal diperlukan untuk dapat ditunjuk Investigator Independen (eksternal) berdasarkan persetujuan Direksi/Dewan Komisaris.<sup>78</sup> Apabila terdapat hal pengaduan terkait dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/anggota Dewan Pengawas BUMN maka pengelola WBS BUMN wajib meneruskan pengaduan kepada pengelola WBS Kementerian BUMN.<sup>79</sup> Khusus bagi BUMN yang memiliki risiko klasifikasi tergolong cukup signifikan dan sistematis A, pengelola WBS di BUMN harus menggunakan pihak independent yakni diluar dari pengelola WBS Perusahaan.<sup>80</sup> Risiko klasifikasi tergolong signifikan dan sistematis A

---

<sup>72</sup> Putri Mulia Vanya Karunia, "BUMS: Definisi Dan Macam-Macamnya," Kompas.com, 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/03/093000469/bums--definisi-dan-macam-macamnya?page=all>. Diakses pada, 1 November 2023.

<sup>73</sup> UU No 19 Tahun 2003, Pasal 5

<sup>74</sup> UU No 19 Tahun 2003, Pasal 4 ayat (1)

<sup>75</sup> Permen BUMN No 2 Tahun 2023, Pasal 45 ayat (2)

<sup>76</sup> Permen BUMN No 2 Tahun 2023, Pasal 45 ayat (3)

<sup>77</sup> Permen BUMN NO 2 Tahun 2023, Pasal 45 ayat (4)

<sup>78</sup> Pedoman Sistim Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) - Askrindo. Hal. 11

<sup>79</sup> Permen BUMN No 2 Tahun 2023, Pasal 45 ayat (5)

<sup>80</sup> Permen BUMN No 2 Tahun 2023, Pasal 45 ayat (6)

yang dimaksudkan adalah BUMN yang memiliki ukuran besar dan kompleksitas tinggi berdasarkan parameter total asset lebih besar atau sama dengan Rp. 100.000.000.000.000. (seratus triliun Rupiah).<sup>81</sup> Oleh karena itu agar tetap terpantau dengan baik pelaksanaan WBS penanggung jawaban mengenai penyelenggaraan WBS pada perusahaan BUMN ini harus dimuat dalam laporan yang harus dilaporkan kepada pimpinan tinggi madya atau sekretaris jenderal kementerian secara periodik setiap semester, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periodik tersebut berakhir.<sup>82</sup>

## KESIMPULAN

Hingga saat ini, Indonesia memang belum memiliki peraturan secara tegas yang mengatur mengenai kewajiban penerapan WBS pada perusahaan seperti di Amerika Serikat. Namun, Indonesia telah berusaha untuk menciptakan sebuah sistem dalam perusahaan untuk tetap menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini dapat terlihat dengan munculnya KNKG sebagai komite yang memiliki tanggung jawab atas pengembangan penerapan governansi di Indonesia melalui rangkaian upaya mewujudkan tata kelola pemerintah dan korporasi yang baik guna mendorong peningkatan kinerja perekonomian nasional.

Meski dalam hal ini WBS di Indonesia hanya baru diwajibkan bagi perusahaan dalam sektor BUMN, namun pada sektor perusahaan swasta yang non TBK tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip GCG pada UU PT serta Bagi Perusahaan Terbuka diharapkan dapat menaati rekomendasi yang diberikan oleh OJK untuk menerapkan rekomendasi penerapan WBS yang terdapat pada pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Meski sudah terlihat mengenai pengaturan WBS pada beberapa sektor hal yang masih kurang terlihat adalah pada perlindungan pelapor yang diberikan oleh perusahaan serta apabila sengketa tersebut tidak bisa diselesaikan secara internal maka perlindungan terhadap pelapor tetap merujuk pada Undang-Undang. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat merujuk pada Undang-Undang SOX Amerika Serikat mengenai kewajiban WBS serta perlindungannya bagi pelapor, dengan munculnya Undang-Undang yang mengatur sendiri mengenai WBS dan perlindungannya bagi pelapor akan dapat memberikan dorongan bagi para pemangku kepentingan untuk dapat melaporkan apabila mengetahui suatu indikasi kecurangan dalam perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

---

<sup>81</sup> Permen BUMN No 2 Tahun 2023, Pasal 53 ayat (4) dan ayat (10)

<sup>82</sup> Permen BUMN No 2 Tahun 2023, Pasal 45 ayat (7)

- Daniri, Simatupang, A.I. "Mendesain Mekanisme Whistle Blower Yang Sesuai Untuk Organisasi Anda. Lembaga Komisaris Dan Direktur." *Lkdi*, 2009, 32.
- Holt, Michael F. "The Sarbanes – Oxley Act Costs , Benefits and Business Impact," n.d.
- Husein, Yunus. *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran-SPP (Whistle Blowing System)*. Jakarta, 2006.
- Husna Roza. "AUDIT LAPORAN KEUANGAN PASCA SARBANES OXLEY ACT: SUATU TINJAUAN LITERATUR," 2019.
- Karunia, Putri Mulia Vanya. "BUMS: Definisi Dan Macam-Macamnya." Kompas.com, 2022. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/03/093000469/bums--definisi-dan-macam-macamnya?page=all>.
- KNKG. *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP (Whistle Blowing System - WBS)*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008.
- . "Tentang KNKG," 2023. <https://knkg.or.id/tentang-knkg/>.
- Kompas.com. "Kasus "Fraud: Membahayakan Ekonomi Indonesia." Kompas.com, 2023. <https://money.kompas.com/read/2023/04/10/140841526/berbagai-kasus-fraud-membahayakan-ekonomi-indonesia?page=all>.
- Lawson, R; Richtermeyer, S. B. *Aligning Board For Improved Strategic Perfomance Oversight*, 2010.
- Nurhasanah, Siti. "Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance(Gcg) Dalam Persero." *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 2014. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v4no3.862>.
- Ronald, L. *Corporate Governance and Sarbanes-Oxley – What You Need to Know*. Chicago: illinois, 2003.
- Sabda, Humatama Dewangga. "Whistleblower Dengan Perspektif Perlindungan Hukum Pelaporan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perbandingan Negara Indonesia Dengan Negara Amerika Serikat." *Jurnal Anti Korupsi*, 2013.
- Salem, G. R; Franze, L. M. *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers*. New Delhi: Sage Publication, 2003.
- Santoso Ari. "Penerapan Whistle Blowing System Di Indonesia: Studi Komparasi Indonesia Dengan Amerika Serikat," 2012.
- Santoso, Ari. "Penerapan Whistle Blowing System Di Indonesia: Studi Komparasi Indonesia Dengan Amerika Serikat." Universitas Islam Indonesia, 2012.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Serafica, Gischa. "Good Corporate Governance: Pengertian Dan Manfaatnya." KOMPAS.COM, 2022. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/21/183000669/good-corporate-governance--pengertian-dan-manfaatnya->.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.
- Sucofindo. "Sucofindo - Whistle Blowing System." Sucofindo, 2022. <https://www.sucofindo.co.id/ppid/whistle-blowing-system-wbs/>.
- Suparman, Marzulki. "Konflik Kepentingan." Indonesia Corruption Watch, 2017. <https://antikorupsi.org/id/article/konflik-kepentingan>.
- Thüsing, Gregor, Ius Comparatum, and Global Studies. *Whistleblowing - A Comparative Study*

*in Comparative Law, n.d.*

Yohanes, W.Y. *Penerapan Whistle Blowing System Dalam Korporasi Sebagai Bentuk Pencegahan Terjadinya Kejahatan Korporasi*. Jakarta, 2011.

Yohanes, Watugigir Yoel. "Penerapan Whistle Blowing System Dalam Korporasi Sebagai Bentuk Pencegahan Terjadinya Kejahatan Korporasi" 2 (2011).

Yulaikha, Aryanti. "Konflik Kepentingan Antara Manajemen Dan Pemilik Dalam Perusahaan (Uji Agency Theory)." *Akses: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2006.

### **Peraturan PerUndang-Undangan**

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik (BUMN) Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Surat Edaran Otoritass Jasa Keuangan No 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Undang-Undang Sarbanes Oxley Act 2002 Amerika Serikat